

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Sistem Hukum Indonesia dikenal dengan adanya kajian hukum tata negara sebagai aturan atau kajian hukum yang membahas mengenai proses berjalannya suatu sistem kenegaraan, hukum ketatanegaraan ini berfungsi untuk memperlancar dan pedoman dalam menjalankan suatu sistem kenegaraan agar dapat menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kenegaraan. Konsep dasar hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002<sup>1</sup> berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. terwujudnya pelaksanaan tersebut harus berdampak baik dan nyata di lapangan. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang selalu diharapkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, manusia sangat bercita-cita untuk meyakini bahwa dirinya akan selamat dari segala bentuk tindakan, tindakan dan ancaman yang mengarah dan menyebabkan hal-hal yang membahayakan tatanan kehidupan sosial yang dilakukan oleh individu atau pihak lain. Peran dan kewajiban masyarakat dalam menciptakan keadaan aman dan nyaman juga secara jelas dinyatakan dalam teks UUD 1945, khususnya kewajiban mereka sebagai warga negara diatur dengan undang-undang. warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pertahanan negara dan perlindungan keamanan negara.

Menurut Soerjono Soekanto hakikat penegakan hukum adalah kegiatan menelaraskan hubungan nilai yang dituangkan dalam aturan dan setiap tindakan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang kuat dan dinyatakan sebagai kesempurnaan nilai tertinggi, dalam rangka menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.<sup>2</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia berkomitmen untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita nasional Republik Indonesia adalah adanya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, berkeadilan dan kemakmuran. kehidupan. Sedangkan tujuan nasional antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat mempunyai tugas mengayomi, memelihara, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Dalam pengamanan, tugas polisi adalah sebagai penegak hukum. Ketentuan pasal 30 ayat menunjukkan adanya “dwifungsi” kepolisian, yaitu sebagai alat keamanan dan penegakan hukum. Sebagai alat keamanan, polisi mempunyai tugas memelihara dan menjamin keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Sebagai alat penegakan hukum, polisi bertugas menyelidiki dan melacak pelaku kejahatan dalam sistem penegakan hukum. Dua misi polisi berbeda antara satu sama lainnya.<sup>4</sup> Dalam suatu penerapan hukum yang ada dalam suatu negara maka keberhasilan suatu penegakan hukum bergantung dengan penegak hukum sebagai orang yang paling berfungsi dalam menegakkan hukum tersebut. Dalam hal ini jika penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tentu saja memiliki panduan dan instrument pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, begitu juga dengan pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak kepolisian maka memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya. Pedoman tersebut merupakan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 2002), hlm. 3.

<sup>3</sup> Pembukaan UUD 1945

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia.*, (Depok: Raja Grafindo Persada 2013),.hlm. 253.

Republik Indonesia.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang akan membahas masalah hukum negara. Dalam hal ini mengacu pada konsep konstitusi (Konstitusi suatu negara dan sejarah lahirnya undang-undang suatu negara). Legislatif (bagaimana hukum dibuat), institusi demokrasi, dan syura merupakan pilar penting hukum. Kajian ini juga membahas tentang konsep hukum dalam politik dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.<sup>5</sup> Ajaran Islam sangat mendukung kesucian hidup dan harta benda manusia, Al-Qur'an adalah kitab pedoman yang sempurna bagi seluruh kehidupan manusia. "Ketertiban hidup" adalah solusi untuk menjaga fisik dan mental manusia dari segala tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertibannya. Karena setiap orang biasa dapat melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan ketertiban, terpikat dan didambakan oleh iblis, demikian juga manusia.

Sebagai masalah sosial, gangguan keamanan dan ketertiban yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, menuntut kita untuk bersama-sama mencari solusi untuk menanganinya secara bijaksana, di sisi lain, membantu kejahatan, di sisi lain. Di sisi lain, kita harus melindungi orang-orang yang menjadi sasaran tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Salah satu penyebab terjadinya gangguan atas keamanan dan ketertiban di Indonesia adalah dengan munculnya berbagai permasalahan hukum yang seharusnya menjadi tugas pihak kepolisian untuk mengatasi gangguan tersebut. Salah satu fungsi utama pihak kepolisian adalah dengan menerima pengaduan dan pelaporan permasalahan masyarakat terkait gangguan atas keamanan dan ketertiban yang terjadi atas dirinya. Pada dasarnya dengan adanya Konsep dasar hukum tata negara adalah yang dimana hukum tata negara ini harusnya dapat mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut dalam hal ini merupakan kepolisian sebagai pilar yang dapat menjamin keamanan dan ketertiban serta dengana adanya Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), Cet ke-1, hlm.177.

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang seharusnya menjadi pedoman pihak kepolisian dalam menjalankan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maka seharusnya tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Namun faktanya dalam penerapannya pedoman pihak kepolisian ini bertentangan dengan sistem hukum tata negara yang seharusnya pedoman tersebut dapat mengatur pihak kepolisian dalam menjalankan perannya, contohnya adalah Ketika terdapat laporan masyarakat mengenai suatu persoalan hukum kepada pihak kepolisian harusnya pihak kepolisian membantu menyelesaikan persoalan tersebut dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun dalam penerapannya ternyata hal tersebut belum berkesesuaian dengan sistem hukum tata negara di Indonesia. Masih terdapat nilai-nilai dalam pedoman tersebut yang tidak diterapkan dalam implementasinya. Pada dasarnya kajian Siyasa Dusturiyah merupakan bentuk kajian untuk memberikan gambaran bahwa suatu peraturan dibuat untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu dan peran pemimpin dengan masyarakatnya dalam menerapkan kebijakan tersebut, oleh karena itu dengan adanya kajian siyasa dusturiyah seharusnya dapat memberikan gambaran mengenai bentuk implementasi, kendala, serta upaya dalam menjalankan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Oleh karena itu, perlu untuk melakukan segala upaya sambil terus mencari cara yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Dan saat ini upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah keamanan tersebut salah satunya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan Polresta Jambi untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan realitas di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KOTA JAMBI DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengayomi, memelihara, melayani masyarakat dan menegakkan hukum di Kota Jambi?
2. Bagaimana hasil yang dicapai oleh kinerja Kepolisian di Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
3. Bagaimanakah tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam usaha mencari jawaban untuk melengkapi dan membahas beberapa pertanyaan yang disebutkan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengayomi, memelihara, melayani masyarakat dan menegakkan hukum di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui. bagaimana hasil yang dicapai oleh kinerja Kepolisian di Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia di kota Jambi

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang sosial kemasyarakatan dan di bidang hukum islam, khususnya dalam menggambarkan bagaimana upaya-upaya Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat

di Kota Jambi dan juga diharapkan menarik minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih sempurna.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga bagi para wakil rakyat yang duduk di Lembaga Legislatif sebagai pihak yang merancang dan merumuskan hukum bagi rakyatnya.

### **E. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, terdapat beberapa teori, yaitu: teori pelaksanaan, teori aparatur negara, teori penegakan hukum, dan teori kemaslahatan siyasah dusturiyah.

#### **1. Teori Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan. Seperti halnya orang memiliki peralatan untuk bergerak dan bekerja, demikian pula lembaga-lembaga publik. Perlengkapan ini

untuk memenuhi tujuan dan keinginan negara (*staatswill*). Perangkat negara dapat disebut dengan berbagai istilah, yaitu lembaga, organisasi, forum, lembaga, lembaga pendukung negara, lembaga independen lainnya.<sup>6</sup>

## 2. Teori Aparatur Negara

Menurut Hendra Nurtjahjo<sup>7</sup> Secara umum, aparatur negara pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi organ yang bersumber langsung dari konstitusi dan yang tidak langsung berasal dari konstitusi (turunan). Ada dua jenis organ yang memiliki kekuatan untuk membentuk badan lain (perangkat negara), beberapa yang harus independen, tetapi yang terhubung secara fungsional. Logika aslinya mengatakan "otoritas untuk melakukan suatu fungsi". Analoginya adalah tangan untuk melakukan suatu fungsi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, fungsi-fungsi kenegaraan tersebut kemudian direkonstruksi menjadi tugas-tugas kenegaraan yang terperinci, sehingga penjabaran tujuan negara dalam fungsi-fungsi tersebut dikonkretkan dalam bentuk amanat negara yang mencakup banyak hal.

Semakin kompleks operasi negara modern, semakin banyak lembaga atau fasilitas negara yang dibutuhkan. Lembaga atau perangkat yang diciptakan oleh konstitusi seringkali tidak lagi mampu memenuhi tugas-tugas tertentu yang seringkali membutuhkan kemandirian dan profesionalisme dalam kinerjanya. Oleh karena itu, pembentukan perangkat atau badan/organisasi baru merupakan faktor penting bagi pembangunan negara.<sup>8</sup>

Teori aparatur negara ini menjadi dasar kajian mendalam tentang pengaturan lembaga-lembaga negara, yang menghadirkan diri sebagai alat baru, terutama bagi negara kita dalam proses renovasi penting. Selain perubahan

---

<sup>6</sup> Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., Hlm. 63

<sup>7</sup> Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., Hlm.42

<sup>8</sup> Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., Hlm. 63

struktur kelembagaan negara, menurut Jimly Asshiddiqie, ada tiga reformasi kelembagaan penting lainnya dalam struktur negara demokrasi yaitu:<sup>9</sup>

- a. Reformasi lembaga kepartaian
- b. Reformasi lembaga keormasan
- c. Reformasi kelembagaan badan hukum (*legal body*)

### 3. Teori Penegakkan Hukum

Teori mengenai penegakkan hukum, menurut soedjono<sup>10</sup> Bisa dikatakan: “Penegakan hukum adalah pekerjaan pemerintah di mana masyarakat memiliki banyak kontak. Kontrol dan pemaparan ini dilakukan secara terus menerus, dan jika tidak ada kontak langsung, masyarakat setidaknya bisa merasa terhubung dengan proses penegakan hukum melalui kehadiran aparat kepolisian. Mengandalkan kekuatan hukum dan ketertiban. Dalam penegakan hukum diperlukan: penegak hukum mempunyai tanggung jawab memelihara dan menjamin agar hukum ditaati dan dihormati, yang berarti menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk ketentraman dan di lingkungan sekitar.

Menerapkan hukum dan menggunakan hukum (menggunakan hukum) sekilas semua orang akan melihat hal yang sama, karena keduanya membutuhkan analisa yang cermat untuk mengetahui perbedaannya. Fungsi hukum dalam masyarakat ditegaskan oleh teori penegakan hukum, kegunaan hukum adalah sebagai berikut: “Dalam penegakan hukum harus ada kehendak agar hukum menjadi benar, sehingga nilai-nilai dipertentangkan. dengan menggunakan hukum cita-cita dalam hukum belum tentu tercapai, karena hukum digunakan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan (menggunakan hukum untuk melegitimasi tindakannya).

Pada prinsipnya penggunaan hukum memerlukan sikap profesional di bidang hukum, menyatakan bahwa apa yang terkandung dalam teori ini menunjukkan kesesuaian dengan fakta menggunakan hukum yang sering digunakan

---

<sup>9</sup> Jimly Ashiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Ke-empat UUD 1945*,

Makalah Disampaikan pada *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar, 14-18 Juli 2003., Hlm. 22 (Dalam buku Hendra Nurtjahjo. Hlm 65)

<sup>10</sup> Soedjono D.1978. *Penegakkan hukum dalam sistem pertahanan sipil*. Bandung. PT karya nusantara. hal 34

oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebagian besar penggunaan undang-undang ini untuk tujuan diskriminatif daripada penegakan. Perilaku penegakan hukum yang menggunakan hukum memang sangat sulit dibedakan. Keduanya saling melengkapi dan mendukung bagi penegakan hukum di masyarakat. Penegakan hukum yang tidak diikuti dengan menggunakan hukum dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Begitu juga jika menggunakan hukum tanpa dibarengi penegakan hukum juga akan berdampak pada rasa ketidakadilan di satu sisi dan jika terlalu jauh akan membawa situasi seolah-olah tidak ada hukum. tanah, atau ketika menjalankan fungsinya, mereka menyelaraskan dua kutub yang berbeda sehingga mereka seimbang dan terjalin atau mendukung satu sama lain.

#### 4. Teori Kemaslahatan Siyasah Dusturiyah

Teori Kemaslahatan Siyasah Dusturiyah menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai susunan perundang-undangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan<sup>11</sup>. Dusturiyah berasal dari Dusturi Persia. Ini awalnya berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, baik secara politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata itu digunakan untuk merujuk pada anggota imamat Zoroaster (pemimpin agama). Setelah melalui proses penyerapan bahasa Arab, kata Dusturiyah berkembang maknanya menjadi dasar latihan. Secara terminologi, Dusturiyah berarti seperangkat aturan yang mengatur tentang dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konstitusional) sesuai keinginan.<sup>12</sup> Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta lembaga-lembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group,2014, Cet ke-1, Hal.177

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group,2014, Cet ke-1, Hal.157

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya<sup>13</sup>

Islam merupakan agama yang komprehensif, yang didalamnya terdapat berbagai macam ajaran dan pedoman untuk dijadikan landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ajaran islam telah dituangkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kaum muslim. Salah satu pedoman itu adalah dalam pentingnya menegakkan keadilan yang teruang dalam Q.S An-Nissa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup>*

Dengan demikian, prinsip penegakan keadilan dalam Islam tidak mengenal pandang bulu, status atau jabatan. Walaupun terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, pejabat atau rakyat, hukum harus tetap berlaku dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi. menunaikan atau memberikan kesaksian dengan benar dan jujur walaupun itu kesaksian yang memberatkan diri sendiri, kedua orangtua, atau kaum kerabat. Hal itu karena kebenaran merupakan hal tertinggi yang tidak boleh ada suatu hal apa pun yang mengungguli dan mengalahkannya. Kebenaran yang paling berhak untuk diikuti. Selain itu, karena dalam hal ini, sikap tidak terpengaruh oleh kemaslahatan, keuntungan dan kepentingan-

<sup>13</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyash, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syar'iah*, Jakarta: Kencana, 2013, Cet. Ke-5, Hal.47

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* Penerjemah: Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Jalalain, h.100

kepentingan diri sendiri merupakan tanda keimanan yang benar kepada Allah SWT. Bakti kepada orangtua serta menyambung tali silaturahmi dan kekerabatan haruslah dilakukan dalam koridor kebenaran dan kebaikan. Tidak ada yang namanya kepatuhan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Sang Khalik. Hadits yang menegaskan akan pentingnya suatu penegakan hukum yakni:

عَنْ بُرَيْدَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:  
ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، «الْقَضَاءُ  
وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى  
لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya: Dari Buraidah: Rasulullah SAW bersabda, “Hakim ada tiga macam, yang satu masuk surga sedangkan yang dua lagi masuk neraka. Hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan hukum secara zalim adalah hakim yang masuk neraka, serta hakim yang memutuskan perkara dengan dasar kebodohan.”<sup>15</sup>*

Dalam hadist di atas dapat kita simpulkan bahwa mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Selain itu, hukum di harapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman untuk mengatur segala Tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan dari masyarakat, akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

<sup>15</sup> Hadis nomor: 3573, Shahih Sunan Abu Daud, h. 628-629. Taupik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum, Bandung*: (Pustaka Setia, 2000), h. 176.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan). Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan. Kaidah Fiqih Siyasah yang berkenaan dengan penegakan Hukum :

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَحْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَحْطَى فِي الْعُقُوبَةِ ۖ


*Artinya : “Seorang pemimpin itu, salah memberi maaf lebih baik dari pada salah dalam menghukum”. Maksud dari kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemudharatan kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila sudah jelas dan meyakinkan bukti-buktinya maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan.<sup>16</sup>*

Putusan seorang pemimpin yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika pemimpin tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan pemimpin merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. pemimpin dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana pemimpin lebih menilai kepada tujuan atau

<sup>16</sup> Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan -fiqhiyah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 149

kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.





**Sumber: Dibuat Sendiri**

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian masa lalu adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelum penulis. Penelitian ini merupakan salah satu referensi penulis untuk memperkaya teori. Judul-judul yang dirasa tepat merupakan referensi penulis untuk memperkaya karya ilmiah dengan judul-judul yang akan penulis ambil dari berbagai jurnal antara lain:

1. Wida Nuryanti - *"Kebijakan Kapolsek Jatinangor Dalam Menyelenggarakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Lingkungan Jatinangor"*.

Dari hasil penelitian yang diperoleh Wida Nuryanti bertujuan untuk mengetahui (1) kebijakan Kapolres Jatinagor dalam memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (2) kendala bagi Kapolres Jatinagor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jatinagor (3) Dusturiyah siyasa mengkaji bagaimana kebijakan Kapolres Jatinagor dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum Soedjono, yang meliputi penegakan hukum oleh pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam menjalin banyak kontak, sering kontak, dan kalau tidak tahu tidak ada kontak langsung, setidaknya masyarakat bisa merasakan keterkaitan. kepada penegakan hukum. ditangani melalui kehadiran petugas polisi. Penegakan hukum bertanggung jawab untuk menjaga dan memastikan bahwa hukum dipatuhi dan dihormati, yang berarti menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk kedamaian dan ketentraman batin individu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Pengumpulan dan penggunaan data teoritis dilakukan atas dasar penelitian bibliografi atau dokumenter, sedangkan data empiris dibuat atas dasar observasi yang relevan, wawancara mendalam dengan sejumlah pemasok tingkat informasi. Penelitian ini dilakukan di Polsek Jatinagor Sumedang, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menganalisis, menjelaskan dan mendeskripsikan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif ini mencakup semua data yang telah diperoleh.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Wida Nuryanti adalah subjek dan tempat pengaruhnya yaitu Sheriff Jatinagor, sedangkan subjek yang peneliti asumsikan adalah peran Polresta Jambi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

## 2. Ahmad Taujan Hidayat – *“Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia dalam Sistem Pernyataan Republik Indonesia. Motion

Masalah Masalah Posisi Republik Nasional Indonesia Dalam Sistem Konstitusi Republik Indonesia Sebelum Mengubah Konstitusi pada tahun 1945 dan setelah mengubah Konstitusi Dantuga 1945, fungsionalitas Kebijakan Komunitas Indonesia dari Indonesia 1945 Hasil Amandemen Konstitusi. Penelitian ini adalah pencarian yang berkuasa.

Berdasarkan hasil hasil pencarian polisi dari Republik Indonesia dalam sistem konstitusi Indonesia setelah merevisi konstitusi pada tahun 1945, polisi nasional mandiri atau terpisah dari tempat penampungan, karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 berkaitan dengan Kepolisian Nasional Republik Indonesia bahwa polisi telah berlokasi di Presiden dan bertanggung jawab atas presiden. Dengan tugas-tugas utama Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan hasil Amandemen Konstitusi 1945, dikembangkan dalam Pasal 30 Konstitusi pada tahun 1945: Republik Kepolisian Nasional Indonesia adalah alat negara yang melindungi dan melayani masyarakat dan melestarikan hukum. "Tujuan dari agen kehadiran di sini adalah otoritas produksi No. 2/2002 yang melibatkan Kepolisian Nasional dan Nomor 1981 Aturan Prosedural Pidana. Dengan revisi dan pemantauan sejarah keberadaan dan pelatihan organisasi kepolisian di Indonesia dan posisi dari Kepolisian Nasional Indonesia dalam Sistem Konstitusi Indonesia diterapkan dalam Manajemen Kepolisian Nasional dan Implementasi dalam posisi dan kemandirian yang ideal, netral, dan independen, sehingga dapat mengurus kulit Kamtibmas dengan cara yang profesional dan proporsional.

Yang membedakan studi ini dengan saudara Ahmad Taujan Hidayat, ini adalah penelitian sebelumnya dengan perbedaan subjek yang berbeda, oleh karena penelitian sebelumnya adalah tautan dengan posisi polisi dalam sistem konstitusi, sementara para peneliti memperhatikan kebijakan polisi dalam keamanan dan ketertiban di masyarakat.

3. Rizky Lazuardi Buana - *“Pelaksanaan pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 12 tahun 1951 jo. pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh pelajar : Studi kasus POLRESTA Bogor Tahun 2015-2018.”*

Kepemilikan senjata tajam dan kekerasan oleh mahasiswa marak terjadi di Kota Bogor, disebabkan oleh berbagai faktor. Masalah hukum yang berkembang

ini harus segera ditangani dan diselesaikan. Meningkatnya trend pelanggaran ketertiban umum seperti pelanggaran hukum bagi pelaku yang masih anak-anak atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang anak telah mengarah pada tindak pidana, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya harus lebih diperhatikan. Dengan meningkatnya tindak pidana penggunaan senjata tajam yang disertai dengan kekerasan, maka Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78/1951 dan Pasal 170 KUHP sebagai bentuk upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi kepemilikan dan penggunaan senjata tajam.

Senjata dan kekerasan dalam suatu kejahatan. . UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951 selain mengatur tentang senjata api dan bahan peledak, juga mengatur masalah senjata berbingkai dan pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana mahasiswa di Polres Kota Bogor. (2) Untuk mengetahui upaya dan hambatan dalam pelaksanaan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan dengan penggunaan senjata bersayap oleh pelajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, serta mengkaji realitas dan penerapan aturan hukum tersebut dalam masyarakat.

4. Lia Malahayati – *“Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi kasus di Polres Bandung.”*

Tugas pokok polisi dalam pasal 13 undang-undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun penegakan hukum anti perampokan di wilayah hukum Polres Bandung periode 2015-2017 baru mencapai 53,8%. Artinya Polres Bandung hanya bisa setengah-setengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum

pemberantasan perampokan, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Polres Bandung dalam penegakan hukum terhadap perampokan, dan untuk mengetahui aparat penegak hukum Polres Bandung terhadap tindak pidana perampokan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Bandung dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori-teori hukum dan implementasinya dalam permasalahan penelitian ini. dianalisis. Apa saja kendala dan upaya dalam masalah penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan hukum normatif.

5. Reza Anggara – *“Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: Studi kasus di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.”*

Perilaku Kejahatan dari penggemar serius adalah kejahatan yang sangat mengkhawatirkan bahwa masyarakat dapat dilihat dari masa-masa besar dalam tiga tahun terakhir 2017-2019 dari lebih dari 200 kasus dan tingkat solusi masih belum optimal. Proses penegakan hukum dalam hal ini adalah bahwa polisi harus diberikan rasa aman dan kenyamanan dengan tugas-tugas utama yang diotorisasi di bagian 13 dari UU. 2 pada tahun 2002 tentang polisi, ini khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penerapan undang-undang dan perlindungan, personel dan layanan kepada masyarakat, tetapi dalam proses konsultasi semut sejumlah besar kasus dan kurang optimal. dari aturan prosedur penegakan hukum. Di daerah hukum Bandung Polrestabes masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pelaksanaan penganiayaan serius terhadap penyidik Polrestabes Bandung, untuk mengetahui apa yang membentuk hambatan dan upaya penyidik Polrestabès Bandung dalam implementasi menerapkan undang-undang pelanggaran serius. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan dan menggambarkan kebenaran tentang bagaimana menerapkan undang-undang penyalahgunaan serius di wilayah hukum Bandung Polrestabès, menurut ketentuan hukum dan menganalisis dengan teori hukum dengan benar. Studi ini

dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum, yaitu penelitian untuk menentukan kepatuhan dengan implementasi lapangan dengan peraturan untuk menyesuaikannya.

